



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4682-4692

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara  
dalam Menjalankan Tugas Pengawasan pada Pemilihan Umum  
Kepala Daerah 2024  
(Studi Kasus di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)

Fandi Ahmad Hulu<sup>1✉</sup>, Artha Lumban Tobing<sup>2</sup>, L. Primawati Degodona<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen

Email: [1fandihulu@gmail.com](mailto:1fandihulu@gmail.com), [2artha.tobing@uhn.ac.id](mailto:2artha.tobing@uhn.ac.id)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. "Proses penelitian untuk memahami yang didasarkan pada tradisi penelitian dengan metode yang khas meneliti masalah manusia atau masyarakat. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan melakukan penelitian dalam setting alamiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan. Salah satunya melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi.

Kata kunci: *strategi Bawaslu Sumut, tugas pengawasan*

## Abstract

The method used in this research is a qualitative method. This research uses a qualitative approach. "The research process for understanding is based on research traditions with methods that specifically examine human or societal problems. Researchers build complex and holistic pictures, analyze words, report informants' views in detail and conduct research in natural settings. The results of this research show that increased community involvement in elections. One of them is through the Participatory Supervisory Education (P2P) program. Increasing community pioneering in law enforcement and participatory and innovative supervision, Bawaslu will collaborate and develop participatory supervision facilitation. Collaboration in election monitoring is carried out with community organizations and universities. Collaboration with community organizations is carried out to form participatory supervision nodes as an effort to initiate supervision and create innovations in participatory supervision using information technology

Keyword: *North Sumatra Bawaslu strategy, supervisory duties*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilihan umum memilih Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD, dilaksanakan dengan berlandaskan asas Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) setiap lima tahun sekali. Terlebih pada tahun 2024 nanti akan menjadi tahun politik besar di Indonesia karena pada tahun tersebut Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Kepala Daerah disemua tingkatan sebagaimana menurut amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemerintah dengan DPR telah menyepakati penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang dan 27 November 2024 untuk Pilkada serentak. Hal ini menjadi pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia di mana sebelumnya Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah tidak dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan.

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pilkada harus secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan dilaksanakan dalam suasana yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram dan aman. Jika melihat kebelakang dalam pilkada serentak yang diadakan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020 maka ada beberapa review yang didapat dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Adapun masalah yang akan dihadapi diantaranya Beban Tugas KPPS, Pendistribusian Logistik, Validasi Data Pemilih, Politik Uang, dan Penyebaran *Hoax* atau *Hate Speech* saat masa Kampanye. Maka dari itu,

banyak pihak memprediksi besarnya tantangan yang akan dihadapi, mulai dari pelanggaran kampanye, *money politics* hingga kegaduhan di lapisan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai konflik politik. Ramlan Surbakti (2007) menyebut, konflik politik disebabkan oleh dua hal: (1) Kemajemukan horisontal, yakni struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, dan ras; dan (2) Kemajemukan vertikal atau majemuk secara sosial, yakni dalam arti disebabkan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, dan lain-lain.

Dilihat dari skala luas, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara dibentuk agar berperan di dalam semua tahapan demokrasi, baik itu transisi maupun konsolidasi. Dalam tahap transisi, Bawaslu melakukan kontrol politik terhadap semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu demokratis. Sebagai lembaga pengawas pemilihan umum, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang yakni mengawasi setiap proses pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.

Studi Literatur

Pengertian Strategi

Kata strategi secara etimologis berasal dari kata Yunani yaitu *Strategos*, yang terbentuk dari kata *stratos* atau prajurit dan kata *ego* atau pemimpin. Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan tahun 2007, Strategi: (1) ilmu pengetahuan dan seni yang menggunakan seluruh sumber daya suatu bangsa untuk melaksanakan strategi tertentu di perang dan perdamaian; (2) ilmu pengetahuan dan seni membimbing tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; (3) perencanaan kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan yang ditentukan; (4) poin bagus dari taktik pasca perang.

Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Selain itu menurut Sukanto (2014:99), pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Tinjauan Pemilihan Umum

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (Pemilu) diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

#### Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pemerintah telah resmi membekukan bahwa recruitment Kepala Daerah dilakukan dengan cara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak.

#### Tinjauan Badan Pengawasan Pemilu

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut di bawah ini dikemukakan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa hasil Pemilu.
2. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
  - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilihan
  - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
  - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
  - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3. Mengawasi pelaksanaan tahap penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
  - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota
  - c. Penetapan peserta pemilu
  - d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon kepala daerah, calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Pelaksanaan dan dana kampanye
  - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS

- h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
  - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
  - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan
  - k. Penetapan hasil pemilihan
4. Mencegah terjadinya politik uang
    - a. Putusan DKPP
    - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
    - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
    - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
    - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
  5. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
  6. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.
  7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Mengevaluasi pengawasan pemilu
  9. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
  10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif menurut Creswell (2019) adalah: "Proses penelitian untuk memahami yang didasarkan pada tradisi penelitian dengan metode yang khas meneliti masalah manusia atau masyarakat. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (John W. Creswell, 2016)

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara

Merujuk pada Strategi Bawaslu Sumatera Utara ini tidak terlepas dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, juga ditambahkan oleh Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sumut "*bahwa setiap Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara saling berkesinambungan dalam menjalankan tugas pengawasan yang berdasar pada Perbawaslu No 3 Tahun 2022.*

Adapun yang menjadi strategi dari badan pengawas pemilihan umum sumatera utara pada pemilukada 2024:

Pertama, Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, saksi peserta Pemilu dan Pemilihan, dan pegawai kesekretariatan;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
- f. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
- g. Pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
- h. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

- i. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
- j. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- k. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi serta melaporkan pada Rapat Pleno untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program, strategi dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, serta hubungan antarlembaga;
2. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan masyarakat bersama divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
3. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
5. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
6. Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
7. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
8. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
9. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
10. Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;

11. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
  12. Pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
  13. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan;
  14. Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
  15. Pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
  16. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan terus dilakukan oleh Bawaslu. Salah satunya melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi masyarakat menyampaikan "*bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan itu penting demi keberhasilan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan itu diibaratkan seperti sebuah pohon besar. "Pohon besar itu tidak akan dapat berdiri jika tidak disokong oleh akar yang kuat dan batang yang kokoh untuk menghasilkan buah yang baik. Begitu juga dengan pengawasan pemilihan, bahwa Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan pemilihan itu tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat di dalamnya"*. Yang dimana artinya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat juga sangat penting sebagai bagian dari strategi Bawaslu Sumut.
- Ketiga, Divisi hubungan masyarakat, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 6 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:
- a. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - b. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
  - c. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Provinsi;

- d. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi;
- e. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
- f. Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi; dan
- h. Penyusunan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hubungan masyarakat, data, dan informasi.

Untuk meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui paralegal dan bantuan hukum kepemiluan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif. Selain kerjasama, Bawaslu akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat. Koordinator Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi menyampaikan "*bahwa ujung tombak bagaimana masyarakat mengenal program-program bawaslu, visi dan misi bawaslu kepada masyarakat adalah humas. Humas harus aktif memberikan informasi kepada masyarakat agar tetap memiliki penilaian yang baik terhadap lembaga bahwa bawaslu betul-betul bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengawas. Kegiatan kehumasan ini penting karena kerja bawaslu 10 tahun yang akan datang tergantung kualitas dokumentasi baik maka wajah lembaga akan baik juga, mengawal anggaran kehumasan untuk mendorong fasilitas dalam melakukan strategi pengawasan, wajah kelembagaan itu harus dibekap dengan komunikasi dengan media, dokumentasi dimasa kampanye menjadi penting karena humas yang bisa membuat pemberitaan negative menjadi positif*".

Dalam rangka pengawasan dana kampanye dan audit dana kampanye yang kewenangannya diserahkan kepada Bawaslu maka dibangun MoU dan Kerjasama dengan lembaga perbankan, pusat analisa transaksi keuangan, komisi pemberantasan korupsi dan asosiasi akuntan publik. Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian

sengketa, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Bawaslu juga berencana membangun kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu negara-negara sahabat. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa kepemiluan. Bawaslu akan menjalin kerjasama dengan organisasi Non Profit International, guna memperkuat kapasitas Bawaslu dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu yang professional, adil dan efektif. Dan guna terwujudnya Pemilu yang demokratis.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan serta analisis dari penulis, maka dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Sumatera Utara sangat penting dalam setiap tahapan pemilu. Dalam hal ini strategi Bawaslu Sumut dalam pemilukada 2024 adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan. Salah satunya melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasikemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui paralegal dan bantuan hukum kepemiluan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, R. (2019). *Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (3): 1311-1324, [ejournal.ipfisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisip-unmul.ac.id).
- Agus Edi Winarto dkk. (2022). *Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pemilu 2019*, Kediri: Volume 12 Nomor 2 (Desember 2022).
- Kartika, R. (2022). *Problem dan Tantangan Pengawasan di Era Digital*. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*.
- Lina Wati. (2020). *Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019*. *Jurnal Pustaka*

*Komunikasi*, Tangerang: Volume 3, No. 1, Maret 2020, 148-158.

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.